



PUTUSAN

Nomor: 1065/Pid.B/2021/PN.Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin Alm H MANSYUR NOOR;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun/ 22 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp Taman Geraha Asri Blok J4 Nomor 5 Rt 003 Rw 009 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Khuasa kusus No.319/Pid.Sus/2021/PN.SRG tertanggal 20 Desember 2021 yakni Saudara **IPUL SYAIFULLAH, S.H., M.H., dan YANDI DHARYANDI, S.H., M.H.,** Advokat pada kantor hukum “SYAIFULLAH DAN KELUARGA LAW FIRM”, yang beralamat di Perum Persada Banten Blok i14 Nomor 01 Rt 004 Rw 006 Kelurahan Teritih Serang- Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 1303 /SRG/04/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin Alm H. MANSYUR NOOR** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **"Barang Siapa dengan Sengaja Melepaskan Atau Memberi Pertolongan ketika Meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum , atau atas putusan atau ketetapan Hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal **Pasal 223 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin Alm H. MANSYUR NOOR** dengan pidana **1 (satu) Tahun dengan masa percobaan 2 (Dua) Tahun Pidana Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan Rekaman CCTV
 - 1 (satu) Unit Handpone mark Oppo Warna Hitam,
 - Uang tunai senilai 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handpone Mark Oppo Warna Putih Type CPH2209 dengan Nomor Imei 1 : 86221505033112 dan Imei 2 : 862215050333104;Dipergunakan dalam perkara An. MADE BUDIYASA ASMAR,SH Bin PUTU DIYASA;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah di hukum, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 2 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal ... Desember 2021 Nomor : Reg.Perk.PDM- /SRG/12/2021 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa Terdakwa **AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin H.MANSYUR NOOR bersama- sama dengan MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA** (Berkas Terpisah) pada tanggal 08 Januari 2021 pada hari Jumat 2021 sekira jam 01.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, yang berlokasi di Rumah Tahanan Polres Serang Kota Jalan. Jendral Ahmad Yani 64 Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Seorang Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA sedang mendapat jadwal piket berjaga Di TAHTI SERANG KOTA, Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA untuk keluar dari rumah tahanan dengan alasan akan menemui istrinya bersama- sama dengan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA pun beralasan bahwa ada istrinya yang dari jauh datang ,kemudian oleh saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA pun jawab "Lihat Kondisi Saja" ,selanjutnya Terdakwa terus menerus membujuk saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA dan kemudian saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA mengantar Terdakwa dan saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA sampai depan ruang TAHTI POLRES SERANG KOTA karena Terdakwa beralasan sudah ada istrinya yang menjemput ,setelah itu ketika saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA masuk ke dalam untuk mengambil HP,

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 3 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA sudah pergi dengan istri dari Terdakwa yang ketika itu menjemput menggunakan mobil dan kemudian saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA bilang kepada Saksi YOYON HADIYONO “apakah Terdakwa dan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA sudah masuk” dan saksi YOYON bilang belum dan setelah itu Terdakwa mengecek ke ruang tahanan dan ternyata Terdakwa dan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA tidak ada ,kemudian MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA telpon lah Terdakwa tersebut untuk menanyakan keberadaannya, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya berada di rumah dan MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA meminta Terdakwa dan saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA untuk segera kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota dan pada jam 04.00 wib Terdakwa kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota ,akan tetapi untuk Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA tidak kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA sempat Tanya bahwa Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA ketika itu turun di depan hotel royal dan kemudian untuk Terdakwa pergi bersama dengan istrinya, Mengetahui hal tersebut karena Saksi WIGUNA tidak kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota ,kemudian saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA berusaha untuk mencari Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA akan tetapi tidak diketemukan kemudian jam 07.00 wib saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA kembali lagi ke polres untuk menemui Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 426 Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin H.MANSYUR NOOR bersama- sama dengan MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA** (Berkas Terpisah pada tanggal 08 Januari 2021 pada hari Jumat 2021 sekira jam 01.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, yang berlokasi di Rumah Tahanan Polres Serang Kota Jalan. Jendral Ahmad Yani 64 Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Barang Siapa dengan Sengaja**

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 4 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Atau Memberi Pertolongan ketika Meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum , atau atas putusan atau ketetapan Hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula ketika saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA sedang mendapat jadwal piket berjaga Di TAHTI SERANG KOTA, Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA untuk keluar dari rumah tahanan dengan alasan akan menemui istrinya bersama- sama dengan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA pun beralasan bahwa ada istrinya yang dari jauh datang ,kemudian oleh saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA pun jawab “Lihat Kondisi Saja” ,selanjutnya Terdakwa terus menerus membujuk saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA dan kemudian saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA mengantar Terdakwa dan saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA sampai depan ruang TAHTI POLRES SERANG KOTA karena Terdakwa beralasan sudah ada istrinya yang menjemput ,setelah itu ketika saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA masuk ke dalam untuk mengambil HP, Terdakwa dan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA sudah pergi dengan istri dari Terdakwa yang ketika itu menjemput menggunakan mobil dan kemudian saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA bilang kepada Saksi YOYON HADIYONO “apakah Terdakwa dan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA sudah masuk” dan saksi YOYON bilang belum dan setelah itu Terdakwa mengecek ke ruang tahanan dan ternyata Terdakwa dan Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA tidak ada ,kemudian MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA telpon lah Terdakwa tersebut untuk menanyakan keberadaannya, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya berada di rumah dan MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA meminta Terdakwa dan saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA untuk segera kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota dan pada jam 04.00 wib Terdakwa kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota ,akan tetapi untuk Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA tidak kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA sempat Tanya bahwa Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA ketika itu turun di depan hotel royal dan kemudian untuk Terdakwa pergi bersama dengan istrinya, Mengetahui hal tersebut karena Saksi WIGUNA tidak kembali lagi ke rumah tahanan polres serang kota ,kemudian saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA berusaha untuk mencari Saksi WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin ASEP HASAN SUTISNA akan tetapi

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 5 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan kemudian jam 07.00 wib saksi MADE BUDIYASA ASMARA,SH Bin PUTU DIYASA kembali lagi ke polres untuk menemui Terdakwa;

Perbuatanpara terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **WINARDI Bin (Alm) KARNO** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena adanya perkara kaburnya tahanan Polres Serang Kota;
 - Bahwa saksi tidak tahu jam berapa tahanan melarikan diri, yang pasti Saya baru mengetahui ada tahanan yang melarikan diri pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 06.00 WIB;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat kejadian Saya sedang berada di rumah, dan baru mengetahui adanya tahanan melarikan diri dari anggota saksi;
 - Bahwa benar pada bagian tahanan saksi menjabat sebagai Kasat tahanan titipan (kasat Tahti);
 - Bahwa dengan adanya kejadian tahanan kabur tersebut saksi dipindahkan ke Polda Banten;
 - Bahwa benar saksi akibat dari kejadian tahanan kabur tersebut saksi diperiksa oleh Propam;
 - Bahwa benar Tahanan yang melarikan diri bernama Wiguna dan Kejadian nya di Polres Serang Kota;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada tahanan melarikan diri sebelum Saya berangkat ke kantor, setelah mengetahui hal tersebut Saya langsung ke kantor untuk mengecek dan melihat di kantor sudah ramai orang;
 - Bahwa pada saat saksi sampai kantor saksi tidak melihat baik Terdakwa maupun Saksi Budiayasa lalu tak lama datang Propam;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 6 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya, saksi baru mengetahui ketika saksi di periksa oleh Propam;
- Bahwa benar tahanan Wiguna keesokan harinya langsung ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada tahanan yang keluar kecuali hal-hal tertentu seperti sakit untuk berobat dan itu pun harus sesuai SOP;
- Bahwa sesuai SOP pengunjung yang hendak menjenguk, atau besuk harus mengisi buku tamu dan seijin dari saksi;
- Bahwa saat malam kejadian tahanan kabur, saksi tidak ada dikantor karena saksi sudah pulang;
- Bahwa ada kegiatan mengontrol tahanan yaitu pada jam 20.00 WIB setelah melakukan apel, Saya mengontrol tahanan;
- Bahwa selalu ada serah terima tahanan yaitu pada pagi dan malam hari;
- Bahwa Tidak pernah ada kurang tahanan dan selalu lengkap karena selalu diperiksa satu persatu;
- Bahwa Untuk tahanan yang melarikan diri ditemukan di daerah Pandelang;
- Bahwa Pada saat Saya baru mengetahui adanya kejadian ini, Saya pun langsung menanyaan kepada anggota akan tetapi tidak secara detail karena langsung ditangani oleh penyidik Reskrim;
- Bahwa Saya sempat bertanya kepada Wiguna pada saat sudah ditemukan akan tetapi Wiguna hanya meminta maaf;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, karena begitu kejadian itu Saya pun langsung diperiksa;
- Bahwa saksi bekerja di kepolisian sudah selama 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasat Tahti sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pada kesatuan Tahti ada 5 (lima) orang anggota yaitu tiga orang laki-laki yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi tahanan seperti makanan, situasi tahanan dan waktu jenguk tahanan, dan ada dua orang perempuan sebagai staf;
- Bahwa Saya setiap hari melakukan pengawasan;
- Bahwa Jam besuk itu pada hari Selasa dan Kamis di jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB;
- Bahwa Saya lepas dinas pada jam 16.00 WIB;
- Bahwa selalu ada laporan rutin terhadap keadaan tahanan dengan menggunakan grup pada aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Atasan langsung saksi adalah Wakil Kepala Polres;
- Bahwa saksi masuk kantor setiap harinya sebelum jam 07.00 WIB;
- Bahwa ada cctv dan ketika melihat di cctv kejadian tersebut terjadi pada jam 01.00 WIB;
- Bahwa Kapasitas tahanan tersebut ada 15 (lima belas) orang;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 7 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertugas jaga pada malam itu adalah Terdakwa Made Budiayasa dan Saksi Yoyon;
- Bahwa Mereka berdua bukan bawahan Saya langsung karena mereka berdua merupakan satuan Shabara yang di perbantukan di bagian Tahti;
- Bahwa tahanan tersebut ada kuncinya dan Yang memegang kunci tersebut adalah yang sedang piket berjaga;
- Bahwa Jika ada anggota yang ingin masuk keruang tahanan harus ijin Saya terlebih dahulu selaku Kasat Tahti;
- Bahwa Tidak semua anggota kepolisian yang bisa masuk ke ruang tahanan;
- Bahwa Jika ada pengawasan hanya dilakukan sebatas pintu luar saja kecuali penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut harus lapor kepada Saya;
- Bahwa Tidak ada ijin kepada Saya jika ada tahanan yang hendak keluar;
- Bahwa Tidak ada akses keluar masuk tahanan selain melalui pintu tahanan;
- Bahwa Saya tidak tahu jika Terdakwa sudah tiga kali keluar tahanan;
- Bahwa pada saat Saya menjabat sebagai Kasat Tahti, Terdakwa sudah menjadi tahanan;
- Bahwa semua sudah dilakukan sesuai dengan SOP;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saya mendapatkan teguran tertulis dan sudah dua kali dipindah tugas;
- Bahwa setelah kejadian ini Saya baru mengetahui bahwa jika tahanan ingin keluar ada biayanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Made Budiayasa bukan merupakan anggota Tahti, Saksi Made Budiayasa merupakan anggota Sabhara yang diperbantukan di satuan Tahti;
- Bahwa setiap malam ada 2 (dua) orang yang di tugaskan untuk menjaga tahanan;
- Bahwa pada saat kejadian saya sempat melihat Saksi Yoyon berjaga;
- Bahwa rekaman yang diputar tersebut menggambarkan mengenai keadaan ruang tahanan;
- Bahwa Selama ini Saya tidak mengetahui mengenai adanya petugas yang menawarkan tahanan dapat keluar dari sel jika memberikan sejumlah uang;
- Bahwa ada pengalihan piket tahanan dari saksi ketika saksi pulang kerumah;
- Bahwa Jika ada permasalahan seperti ini yang bertanggung jawab adalah Saya dan dua pimpinan diatas Saya;
- Bahwa prosedur pengebonan terhadap tahanan adalah jika terhadap Tersangka akan dilakukan penyidikan maka penyidik harus bersurat resmi yang ditujukan kepada Saya;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 8 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TANIA WIDYA PUTRIANI Binti TANU** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena adanya perkara kaburnya tahanan Polres Serang Kota;
- Bahwa Saya tidak tahu jam berapa tahanan melarikan diri, karena Saya pada saat itu berada di rumah dan ketika pagi hari nya Saya tiba di Polres Serang Kota, Saksi Yoyon mengatakan kepada Saya bahwa ada tahanan yang melarikan diri pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri atas nama Wiguna;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri merupakan tahanan titipan dari Polsek Waringinkurung Polres Serang Kota dalam perkara narkoba;
- Bahwa Hubungan antara Wiguna dengan Terdakwa adalah berdasarkan informasi yang Saya dengar bahwa Wiguna dan Terdakwa sama-sama keluar dari tahanan, Terdakwa kembali lagi ke Polres Serang Kota sedangkan Wiguna melarikan diri;
- Bahwa Saya menjadi anggota Tahti dari tahun 2019 dan Saya di bagian administrasi;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saya adalah mendata tahanan yang masuk, mendata tahanan yang keluar, mendata tahanan yang di bon, dan membuat laporan bulanan yang akan dikirim ke Polda;
- Bahwa data seluruh tahanan ada tercatat di dalam registrasi;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah Kasat Tahti, lalu Kapolres dan satu pimpinan diatasnya;
- Bahwa Anggota Tahti seluruhnya ada satu orang Kasat dan lima orang anggota;
- Bahwa Tugas dari masing-masing anggota Tahti adalah satu orang dengan jabatan Kaur Min yang bertugas memantau seluruh tugas petugas administrasi, tiga orang yaitu Pak Made, Pak Yoyon dan Pak Dinar yang bertugas untuk piket menjaga tahanan;
- Bahwa yang paling senior diantara ketiga petugas jaga adalah Pak Yoyon;
- Bahwa Biasanya yang memegang kunci ruang tahanan adalah meraka yang sedang piket;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 9 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembagian sistem piketnya adalah 1x24 jam;
- Bahwa kunci ruang tahanan tidak digandakan;
- Bahwa setiap pergantian jaga tidak ada berita acara hanya tercatat dalam buku mutasi saja;
- Bahwa Yang bertugas menjaga piket tahanan adakah anggota Tahti sendiri;
- Bahwa pengontrolan terhadap tahanan dilakukan setiap hari yaitu pagi dan malam hari;
- Bahwa Pengontrolan di pagi hari di jam 08.00-09.00 WIB dan malam hari pada jam 20.00 WIB-21.00 WIB;
- Bahwa Kasat Tahti selalu melakukan pengontrolan setiap hari, Saya selalu melihat di pagi hari akan tetapi jika dimalam hari Saya tidak mengetahuinya karena jam 15.00 WIB Saya sudah pulang kantor;
- Bahwa pengontrolan hanya dilakukan di depan ruang tahanan saja tidak sampai ke dalam ruang tahanan;
- Bahwa Saksi Made merupakan anggota Shabara yang diperbantukan untuk menjaga tahanan sesuai dengan Surat Perintahnya;
- Bahwa Seharusnya Saksi Made tidak memegang kunci ruang tahanan, karena yang seharusnya memegang kunci ruang tahanan hanyalah anggota Tahti saja;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya jika Terdakwa keluar dari tahanan dan pulang kerumah dan apakah Kasat Tahti dan saksi Yoyon mengetahuinya saksi tidak tau;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan keluar, Saya baru mengetahui ketika Saksi Yoyon bercerita kepada Saya mengenai tahanan yang melarikan diri dan Terdakwa yang juga keluar akan tetapi kembali lagi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana tahanan dapat melarikan diri dan Saya juga pernah bertanya kepada Saksi Yoyon mengenai bagaimana tahanan dapat melarikan diri dan Saksi Yoyon pun tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Waktu itu setelah apel pagi jam 07.00 WIB Saya langsung menelepon Kasat Tahti mengenai kejadian ini;
- Bahwa Cerita yang Saya dapatkan adalah bahwa ada tahanan yang melarikan diri bernama Wiguna;
- Bahwa ruang tahanan tersebut dilengkapi dengan CCTV dan kami pun sempat melihat CCTV tersebut;
- Bahwa Mengenai adanya waktu tahanan dapat keluar pada hari tertentu Saya tidak tahu, yang Saya tahu hanyalah tahanan di berikan waktu untuk dibesuk;
- Bahwa Hari besuk tahanan adalah setiap hari Selasa dan Kamis;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 10 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur membesuk tahanan adalah pada setiap jam besuk tahanan di perbolehkan bertemu dengan keluar dan bertemu secara langsung di ruangan yang telah di sediakan tentunya dengan adanya petugas penjaga, namun selama pandemic ini tahanan tidak bisa kontak fisik secara langsung karena di batasi oleh dinding kaca dan telepon sebagai alat komunikasinya;
- Bahwa Pada saat itu Wiguna tertangkap didaerah Pandeglang;
- Bahwa Saya tidak tahu kapan Wiguna tertangkap, yang pasti Saya baru melihat Wiguna satu minggu kemudian;
- Bahwa Tahanan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone kedalam ruang tahanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datang Propam untuk memeriksa;
- Bahwa Yang diperiksa Propam adalah Saksi Made dan Saksi Yoyon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanfer sejumlah uang agar tahanan bisa keluar;
- Bahwa Tahanan tidak diperbolehkan untuk membawa ATM, alat komunikasi dan identitas;
- Bahwa Pada saat kejadian perkara terdakwa amri tersebut belum putus;
- Bahwa Tahti itu singkata dari Tahanan dan Barang Bukti;
- Bahwa Wiguna saat ini sudah dipindahkan ke Cilegon;
- Bahwa Tidak ada pintu sel yang rusak atau di jebol;
- Bahwa selama ini ada tahanan yang keluar karena keadaan yang mendesak atau emergenci;
- Bahwa Prosedurnya adalah mengajukan surat permohonan;
- Bahwa Untuk Terdakwa dan Wiguna tidak ada mengajukan surat permohonan ijin untuk keluar;
- Bahwa Surat permohonan diajukan kepada petugas yang piket, pada malam itu yang piket adalah Saksi Made dan Saksi Yoyon;
- Bahwa Yang seharusnya memegang kunci adalah Saksi Yoyon selaku anggota Tahti;
- Bahwa Setahu Saya tidak ada ijin dari Kasat baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa Pada saat kejadian Saya sedang berada di rumah;
- Bahwa Dalam kejadian ini yang mendapatkan sangksi adalah Saksi Made, Saksi Yoyon, Saksi Winardi, Kapolres dan Wakapolres;
- Bahwa Saya pertama kali mengetahui tahanan melarikan diri dari Pak Yoyon pada pagi harinya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui atau melihatnya tahanan keluar dari Polres Serang Kota;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 11 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahuinya mengenai adanya jika ada tahanan yang ingin keluar tahanan harus ada biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap malam ada 2 (dua) orang yang di tugaskan untuk menjaga tahanan;
- Bahwa rekaman yang diputar tersebut menggambarkan mengenai keadaan ruang tahanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOYON HADIYONO** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena adanya perkara kaburnya tahanan Polres Serang Kota;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri atas nama Wiguna;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri merupakan tahanan titipan dari Polsek Waringinkurung Polres Serang Kota dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian Saya sedang berada di sana karena pada malam itu kebetulan Saya bersama dengan Made yang bertugas menjada tahanan;
- Bahwa Saya bekerja di bagian Tahti yang merupakan singkatan dari Tahanan dan Barang Bukti;
- Bahwa Jika Saya jaga yang memegang kunci tahanan adalah Saya sendiri;
- Bahwa Pada saat Saya menjaga tahanan ada kejadian Tahanan keluar dari ruang tahanan hingga keluar dari Polres Serang Kota;
- Bahwa Yang bertanggung jawab adalah Saya;
- Bahwa Tahanan yang keluar dari Polres Serang Kota adalah Terdakwa dan Wiguna;
- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dan Terdakwa dan Wiguna ada keluar dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Wiguna hanya teman saja, karena mereka satu sel tahanan;
- Bahwa Mereka keluar karena mereka meminjam kunci kepada Made;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 12 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saya ingat pada saat itu Saya sedang tidur, lalu sepertinya Made meminjam kunci kepada Saya dengan berkata "Saya minjam kunci", karena saat itu Saya sedang mengantuk Saya berikan saja kunci tersebut;
- Bahwa Pada saat piket yang memegang kunci tahanan adalah petugas Tahti, Made tidak diberi tugas memegang kunci tahanan karena Made merupakan anggota Sabhara yang diperbantukan pada bagian Tahti;
- Bahwa saya salah dan Saya telah mendapatkan hukuman disiplin juga;
- Bahwa Yang terlibat adalah Terdakwa, Made dan Wiguna;
- Bahwa itu merupakan CCTV pada bagian ruang tahanan;
- Bahwa Saya memberikan kunci karena Made meminta kunci tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang memerintah Made;
- Bahwa Atasan Saya adalah Winardi dan made bukan atasan saya;
- Bahwa Saya menuruti karena Saya takut;
- Bahwa Saya ditempatkan di bagian Tahti sudah dua atau tiga tahun;
- Bahwa Sebelumnya Saya bertugas di Polda Banten;
- Bahwa Petugas Tahti yang berjaga ada 1 (satu) orang, oleh karena itu ada bagian lain yang diperbantukan;
- Bahwa Pada bagian Tahti ada lima orang anggotanya dan sudah termasuk Kasat Tahti;
- Bahwa Anggota Tahti yang bertugas menjaga tahanan adalah Saya, Dinar dan Wawan;
- Bahwa Saya hanya menjada tahanan seperti keluar masuk tahanan;
- Bahwa Saya bertugas di kepolisian sudah lenih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Biasanya jika ada petugas yang hendak masuk harus ijin dan melapor terlebih dahulu, pada pintu pertama dan kedua sebelum masuk ke ruang tahanan;
- Bahwa Selain jam besuk tahanan tidak diperbolehkan keluar ruang tahanan;
- Bahwa Pengunjung tidak diperbolehkan untuk datang diluar jam besuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa dijemput oleh istrinya di Polres Serang Kota;
- Bahwa secara SOP Tahanan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone atau uang kedalam ruang tahanan dan saksi tidak mengetahuinya semua itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menghubungi istrinya untuk menjemput Terdakwa di Polres Serang Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti Handphone serta uang itu milik siapa;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 13 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made ada meminta ijin kepada Saya untuk meminjam kunci tahanan dan saat itu tidak ada perintah dari pimpinan Saksi untuk memberikan handphone tersebut kepada Made;
- Bahwa Pada saat itu ketika Saya sedang tidur kunci tahanan saya letakkan diatas meja;
- Bahwa Yang Saya ingat kejadiannya sekitar jam 01.00 WIB sampai jam 02.00 WIB;
- Bahwa Saya tidak tahu, tapi menurut Saya Wiguna itu memang dikeluarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Wiguna;
- Bahwa Saya tidak pernah menjalin komunikasi baik dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saya akan tetapi Saya tidak pernah mengijinkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MADE BUDIYASA ASMARA, S.H., Bin PUTU DIYASA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena adanya perkara kaburnya tahanan Polres Serang Kota;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri atas nama Wiguna;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri merupakan tahanan titipan dari Polsek Waringinkurung Polres Serang Kota dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian Saya sedang melaksanakan piket jaga tahanan bersama dengan Pak Yoyon;
- Bahwa ruang tahanan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saya tidak tahu mengapa tahanan dapat berada di luar ruang tahanan;
- Bahwa Mereka awalnya melalui Terdakwa meminta ijin kepada Saya untuk keluar menemui istri mereka, Terdakwa dan Wiguba memohon kepada Saya untuk keluar akan tetapi oleh Saya tidak diperbolehkan, mereka terus membujuk Saya dengan mengatakan bahwa istri Terdakwa sudah ada

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 14 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan, lalu oleh Saya terdakwa dan Wiguna saya antar sampai depan ruang Tahti atau ruang besuk, lalu saya masuk untuk mengambil handphone yang tertinggal, kemudian Ketika saya kembali lagi, Terdakwa dan Wiguna sudah tidak ada, kemudian Saya masuk lagi kedalam menanyakan kepada Pak Yoyon apakah Terdakwa dan Wiguna sudah masuk, lalu dijawab oleh Pak Yoyon bahwa belum masuk, lalu Saya memeriksa ruang tahanan dan tidak melihat Terdakwa dan Wiguna, kemudian saya menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah dan Wiguna diturunkan di Hotel Royal dan mereka berjanji akan kembali lagi pada jam 04.00 WIB. Setelah jam 04.00 WIB ternyata yang kembali adalah Terdakwa sedangkan Wiguna tidak kembali ke tahanan Polres Serang Kota. Lalu Saya berusaha mencari Wiguna akan tetapi tidak ditemukan juga, lalu Ketika jam 07.00 WIB, Saya kembali ke Polres Serang Kota dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk mencari tahun keberadaan Wiguna melalui orang pintar, dan Saya juga mengatakan kepada Terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bensin;

- Bahwa Tahanan yang sudah lama biasanya diberi kepercayaan untuk membantu petugas sebagai kepala kamar dan terdakwa merupakan kepala kamar untuk ruang tahanan Wiguna;
- Bahwa karena Terdakwa sudah biasa pulang dan kembali lagi ke ruang tahanan;
- Bahwa saya tidak mengantar, Saya mengantarkan Terdakwa hanya sampai depan ruang Tahti;
- Bahwa Setelah Saya bertanya kepada terdakwa yang menjemput Terdakwa adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Pak Yoyon sedang berada di depan ruang tahanan;
- Bahwa Yoyon pada saat itu sedang berada didepan ruang tahanan;
- Bahwa Yang memegang kunci ruang tahanan adalah Pak Yoyon;
- Bahwa Saya tidak memasukkan karena Saya tidak memegang kunci;
- Bahwa Pak Yoyon mengetahui jika Terdakwa berada di luar ruang tahanan;
- Bahwa tahanan Wiguna sudah di temukan dan dikembalikan ke tahanan;
- Bahwa Saya tidak mendapatkan perintah apapun untuk mengeluarkan tahanan;
- Bahwa secara SOP Tahanan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone atau uang kedalam ruang tahanan dan saksi tidak mengetahuinya semua itu;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang memerintah Made;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 15 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hanya Saya saja berdua dengan Pak Yoyon yang berjaga;
- Bahwa Yang menjadi Saksi dalam permasalahan ini adalah adanya tahanan yang melarikan diri;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini saksi merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **WIGUNA RAHMAT MAULUDI Bin (Alm) ASEP HASAN SUTISNA** telah memberikan keterangan yang di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mintai keterangan karena adanya permasalahan tahanan yang melarikan diri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, di rumah tahanan Polres Serang Kota dan Saya melarika diri Bersama Amri Alias Yayang;
- Bahwa awal mula kejadian Ketika Saya dipindahkan dari Rumah Tahanan Polsek Waringinkurung ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota dan di Rumah Tahanan Polres Serang Kota Saya kurang lebih 1 (satu) bulan, di Rumah Tahanan Polres Serang Kota Saya bertemu dengan Amri Als Yayang yang merupakan kapala kamar tempat Saya ditahan Polres Serang Kota;
- Bahwa pada saat itu Amri Als Yayang menawarkan kepada Saya "apabila mau keluar dari sini bisa, tapi da biaya registrasinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", mengetahui hal tersebut kemudian Saya menyanggupinya dan kemudian Amri Alias Yayang mengatakan "tetapi paginya Ketika menjelaskan subuh Saya diminta oleh Amri Alias Yayang untuk kembali lagi kesini atau ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota"
- Bahwa ketika sudah mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut Saya berikan kepada Amri Alias Yayang, adan nantinya uang tersebut oleh Amri Alias Yayang diberikan kepada Budiyasa petugas yang jaga pada malam waktu Saya keluar aru Rumah Tahanan Polres Serang Kota Bersama dengan Amri Alias Yayang;
- Bahwa setelah uang sidah diberikan kepada Amri Alias Yayang, kemudian setelah apel malam untuk pengecekan tahanan sekira jam 22.00 WIB, Amri Alias Yayang keluarkan terlebih dahulu oleh Budiyasa dari Rumah Tahanan Polres Serang Kota dan kemudian Ketika melihat situasi sudah aman, Saya dikeluarkan atau dibukakan pintu ruang tahanan Saya oleh Amri Alias Yayang dan kemudian saya keluar Bersama lewat pintu depan Rumah

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 16 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan dan diruangan depan tahanan tersebut ada Budiyasa yang pada malam itu sedang berjaga;

- Bahwa Ketika sudah keluar dari Rumah Tahanan Polres Serang Kota di depan sudah ada yang menunggu yaitu seorang Wanita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih yang merupakan teman dari Amri Alias Yayang, dari Polres Serang Kota kami keluar bertiga dengan menggunakan mobil tersebut menuju Hotel Royal. Saya diturunkan oleh Amri Alias Yayang, setelah itu Saya meminta kepada teman Saya yang bernama Galih untuk menjemput Saya yang Ketika itu saya telepon dengan menggunakan handphone milik Amri Alias Yayang. Dari depan Hotel Royal tersebut Saya dijemput oleh Galih dan langsung diantar kee rumah teman Saya yang bernama Eki karena saya sampai rumah Eki jam 04.00 WIB, pada tanggal 8 Jnauari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Ketika saya bangun tidur Saya langsung keruman mertua Saya untuk bertemu dengan istri Saya;
- Bahwa pada malam itu petugas yang berjaga adalah Budiyasa dan Yoyon;
- Bahwa Saya mendapatkan uang untuk keluar dari Rumah Tahanan Polres Serang Kota dari orang tua Saya yang Ketika itu sedang menjenguk Saya dengan alasan untuk keperluan Saya didalam tahanan;
- Bahwa alasan Saya tidak kembali lagi adalah pada saat itu Saya sedang menunggu Amri Alias Yayang, apakah kembali lagi ketahanan;
- Bahwa alasan keluar dari Rumah Tahanan Polres Serang Kota adalah saya sangat rindu dengan istri dan anak-anak Saya;
- Bahwa Saya ditangkap oleh pihak kepolisian Ketika Saya dipinggir jalan sedang menuju kerumah orang tua saya;
- Bahwa Saya ditangkap kembali oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam perjalanan saya menuju rumah orangtua saya tepatnya di Kampung Cipaas Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Saya ditahan di Rumah Tahanan Polres Serang Kota karena Saya telah menggunakan barang-barang terlarang jenis shabu;
- Bahwa keterangan yang Saya terangkan sudah cukup dan keterangan yang Saya terangkan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 17 dari 32 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Unit Handpone mark Oppo Warna Hitam,
- Uang tunai senilai 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handpone Mark Oppo Warna Putih Type CPH2209 dengan Nomor Imei 1 : 86221505033112 dan Imei 2 : 862215050333104;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa melarikan diri dari tahanan Polres Serang Kota;
- Bahwa terdakwa melarikan diri Tahanan Polres Serang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa Tahanan yang melarikan diri atas nama Wiguna akan tetapi pada saat Wiguna keluar tahanan saya pun keluar tahanan akan tetapi Saya kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota sedangkan Wiguna tidak kembali;
- Bahwa Saya keluar dari ruang tahanan dengan ijin terlebih dahulu kepada tugas yang sedang berjaga;
- Bahwa Pada saat itu petugas yang berjaga adalah Pak Yoyon dan Pak Budi;
- Bahwa pada saat itu petugas tersebut jaga tersebut mengijinkan untuk keluar;
- Bahwa Awalnya Wiguna meminta tolong kepada Saya untuk dapat keluar dari ruang tahanan karena Wiguna ingin pulang, lalu mendengar hal tersebut yang kebetulan Saya adalah kepala kamar yang ditempati oleh Wiguna, akhirnya Saya meminta ijin kepada petugas yang jaga untuk dapat keluar Bersama Wiguna, lalu sebelumnya juga Saya mengatakan kepada Wiguna bahwa untuk keluar ada biaya administrasinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dengan catatan bahwa sebelum subuh sudah kembali lagi ke Rumah Tahanann Polres Serang Kota, dan Wiguna pun menyetujuinya. Saya pun meminta ijin kepada Pak Made dan Pak Yoyon untuk dapat keluar dari ruang tahanan tersebut, lalu setelah diijinkan Saya pun pulang dengan dijemput oleh istri Saya;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 18 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahanan yang sudah lama biasanya diberi kepercayaan untuk membantu petugas sebagai kepala kamar dan terdakwa merupakan kepala kamar untuk ruang tahanan Wiguna;
- Bahwa karena Terdakwa sudah biasa pulang dan kembali lagi ke ruang tahanan;
- Bahwa saya tidak mengantar, Saya mengantarkan Terdakwa hanya sampai depan ruang Tahti;
- Bahwa Setelah Saya bertanya kepada terdakwa yang menjemput Terdakwa adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Pak Yoyon sedang berada di depan ruang tahanan;
- Bahwa pada saat keluar tahanan Polres Serang Kota Terdakwa saat itu pulang ke rumah;
- Bahwa menjemput Saya saat itu adalah istri saya sendiri dengan menggunakan mobil bersama dengan saudara wiguna;
- Bahwa Saya tidak tahu kemana Wiguna pergi, yang Saya tahu Saya menurunkan Wiguna di Hotel Royal;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui Wiguna bersama dengan siapa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa alat komunikasi, dan saat itu Terdakwa mengantar Wiguna ke Hotel Royal dan mengatakan sebelum subuh kami sudah harus kembali ke tahanan Polres Serang Kota;
- Bahwa Saya sempat menelepon Wiguna dengan mengatakan untuk tetap mengaktifkan handphone;
- Bahwa Wiguna menjawab dengan mengirim voice note yang berisi “tenang saja, disini juga ada listrik”;
- Bahwa Sebelum jam 04.00 WIB saya berusaha menghubungi Wiguna akan tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa Saya langsung menuju ke Hotel Royal tempat dimana Wiguna Saya turunkan, lalu Saya mendapat informasi bahwa atas nama Wiguna sudah checkout dari jam 01.00 WIB;
- Bahwa Setelah mengetahui Wiguna tidak ada Saya langsung ke Polres Serang Kota karena sudah hampir subuh;
- Bahwa Saya lakukan langsung melaporkan kepada Pak Yoyon;
- Bahwa Saya sudah lebih dari dua kali keluar dari tahanan;
- Bahwa Saya biasa keluar tengah malam dan kembali sebelum subuh;
- Bahwa Saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 19 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melarikan diri keluar dari Tahanan Polres Serang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB bersama saudara Wiguna akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota sedangkan Wiguna tidak kembali;
- Bahwa banar Terdakwa keluar dari ruang tahanan dengan ijin terlebih dahulu kepada tugas yang sedang berjaga saat itu yakni Pak Yoyon dan Pak Budi dan mengizinkan Terdakwa dan Wiguna untuk keluar dari ruang Tahanan tersebut, karena tahanan yang sudah lama biasanya dipercaya oleh petugas jaga dan kepercayaan saat itu untuk membantu petugas sebagai kepala kamar dan Terdakwa merupakan kepala kamar untuk ruang tahanan Wiguna;
-
- Bahwa benar berawal saat Wiguna meminta tolong kepada saksi untuk dapat keluar dari ruang tahanan karena Wiguna ingin pulang, mendengar hal tersebut kebetulan Terdakwa yang merupakan kepala kamar yang ditempati oleh Wiguna, meminta ijin kepada petugas yang jaga saat itu untuk dapat keluar bersama Wiguna, karena Terdakwa sudah biasa pulang dan kembali lagi ke ruang tahanan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Wiguna bahwa untuk keluar ada biaya administrasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan catatan sebelum subuh sudah harus kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota, dan Wiguna pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pun meminta ijin kepada Pak Made dan Pak Yoyon yang berada di depan ruang tahanan untuk dapat keluar dari ruang tahanan tersebut, dan setelah diijinkan Terdakwa pun pulang dengan dijemput oleh istri Terdakwa sedangkan Wiguna ikut serta dalam satu kendaraan dengan Terdakwa dan menurunkan Wiguna di Hotel Royal tempat Terdakwa dan Wiguna janji selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa alat komunikasi berupa HP, dan pada saat itu saat Terdakwa mengantar Wiguna ke Hotel Royal Terdakwa menyampaikan pesan agar sebelum subuh wiguna dan Terdakwa sudah harus kembali lagi ke tahanan Polres Serang Kota, dan tetap mengaktifkan handphone milik Wiguna, akan tetapi pada saat pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Wiguna melalui Hp Wiguna tidak aktif dan hanya di jawab dengan mengirimkan *voice note* yang berisi "tenang saja, disini juga ada listrik";
- Bahwa benar Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal tempat dimana Wiguna Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Hotel Royal tempat Wiguna menginap bahwa atas nama Wiguna sudah checkout dari jam 01.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke Polres

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 20 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Kota karena sudah hampir subuh dan langsung melaporkan kepada Pak Yoyon;

- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih dari dua kali keluar dari tahanan Polres Serang pada tengah malam dan kembali sebelum subuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 223 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 223 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Yang Dengan Sengaja
3. Melepaskan Atau Memberi Pertolongan ketika Meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau atas putusan atau

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 21 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan Hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Dalam hukum pidana, unsur “barang siapa” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawabannya sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin Alm H. MANSYUR NOOR** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen)

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 22 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukum perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melarikan diri keluar dari Tahanan Polres Serang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB bersama saudara Wiguna akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota sedangkan Wiguna tidak kembali;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 23 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa keluar dari ruang tahanan dengan ijin terlebih dahulu kepada tugas yang sedang berjaga saat itu yakni Pak Yoyon dan Pak Budi dan mengizinkan Terdakwa dan Wiguna untuk keluar dari ruang Tahanan tersebut, karena tahanan yang sudah lama biasanya dipercaya oleh petugas jaga dan kepercayaan saat itu untuk membantu petugas sebagai kepala kamar dan Terdakwa merupakan kepala kamar untuk ruang tahanan Wiguna;

Bahwa benar berawal saat Wiguna meminta tolong kepada saksi untuk dapat keluar dari ruang tahanan karena Wiguna ingin pulang, mendengar hal tersebut kebetulan Terdakwa yang merupakan kepala kamar yang ditempati oleh Wiguna, meminta ijin kepada petugas yang jaga saat itu untuk dapat keluar bersama Wiguna, karena Terdakwa sudah biasa pulang dan kembali lagi ke ruang tahanan;

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Wiguna bahwa untuk keluar ada biaya administrasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan catatan sebelum subuh sudah harus kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota, dan Wiguna pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pun meminta ijin kepada Pak Made dan Pak Yoyon yang berada di depan ruang tahanan untuk dapat keluar dari ruang tahanan tersebut, dan setelah diijinkan Terdakwa pun pulang dengan dijemput oleh istri Terdakwa sedangkan Wiguna ikut serta dalam satu kendaraan dengan Terdakwa dan menurunkan Wiguna di Hotel Royal tempat Terdakwa dan Wiguna janji selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa alat komunikasi berupa HP, dan pada saat itu saat Terdakwa mengantarkan Wiguna ke Hotel Royal Terdakwa menyampaikan pesan agar sebelum subuh wiguna dan Terdakwa sudah harus kembali lagi ke tahanan Polres Serang Kota, dan tetap mengaktifkan handphone milik Wiguna, akan tetapi pada saat pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Wiguna melalui Hp Wiguna tidak aktif dan hanya di jawab dengan mengirimkan *voice note* yang berisi "tenang saja, disini juga ada listrik";

Bahwa benar Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal tempat dimana Wiguna Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Hotel Royal tempat Wiguna menginap bahwa atas nama Wiguna sudah checkout dari jam 01.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke Polres Serang Kota karena sudah hampir subuh dan langsung melaporkan kepada Pak Yoyon;

Bahwa benar Terdakwa sudah lebih dari dua kali keluar dari tahanan Polres serang pada tengah malam dan kembali sebelum subuh;

Dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melepaskan Atau Memberi Pertolongan ketika Meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau atas

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 24 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atau ketetapan Hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa telah melarikan diri keluar dari Tahanan Polres Serang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB bersama saudara Wiguna akan tetapi Terdakwa kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota sedangkan Wiguna tidak kembali;

Bahwa banar Terdakwa keluar dari ruang tahanan dengan ijin terlebih dahulu kepada tugas yang sedang berjaga saat itu yakni Pak Yoyon dan Pak Budi dan mengizinkan Terdakwa dan Wiguna untuk keluar dari ruang Tahanan tersebut, karena tahanan yang sudah lama biasanya dipercaya oleh petugas jaga dan kepercayaan saat itu untuk membantu petugas sebagai kepala kamar dan Terdakwa merupakan kepala kamar untuk ruang tahanan Wiguna;

Bahwa benar berawal saat Wiguna meminta tolong kepada saksi untuk dapat keluar dari ruang tahanan karena Wiguna ingin pulang, mendengar hal tersebut kebetulan Terdakwa yang merupakan kepala kamar yang ditempati oleh Wiguna, meminta ijin kepada petugas yang jaga saat itu untuk dapat keluar bersama Wiguna, karena Terdakwa sudah biasa pulang dan kembali lagi ke ruang tahanan;

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Wiguna bahwa untuk keluar ada biaya administrasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan catatan sebelum subuh sudah harus kembali lagi ke Rumah Tahanan Polres Serang Kota, dan Wiguna pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pun meminta ijin kepada Pak Made dan Pak Yoyon yang berada di depan ruang tahanan untuk dapat keluar dari ruang tahanan tersebut, dan setelah diijinkan Terdakwa pun pulang dengan dijemput oleh istri Terdakwa sedangkan Wiguna ikut serta dalam satu kendaraan dengan Terdakwa dan menurunkan Wiguna di Hotel Royal tempat Terdakwa dan Wiguna janji selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa benar saat itu Terdakwa membawa alat komunikasi berupa HP, dan pada saat itu saat Terdakwa mengantar Wiguna ke Hotel Royal Terdakwa menyampaikan pesan agar sebelum subuh wiguna dan Terdakwa sudah harus kembali lagi ke tahanan Polres Serang Kota, dan tetap mengaktifkan handphone milik Wiguna, akan tetapi pada saat pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Wiguna melalui Hp Wiguna tidak aktif dan hanya di jawab dengan mengirimkan *voice note* yang berisi “tenang saja, disini juga ada listrik”;

Bahwa benar Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal tempat dimana Wiguna Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Hotel Royal tempat

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 25 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiguna menginap bahwa atas nama Wiguna sudah checkout dari jam 01.00 WIB kemudian Terdakwa langsung pergi ke Polres Serang Kota karena sudah hampir subuh dan langsung melaporkan kepada Pak Yoyon;

Menimbang, bahwa ketika saksi Made Budiayasa Asmara, SH bersama dengan saksi Yoyon Hadiyono sedang piket, Terdakwa meminta ijin untuk keluar dari rumah tahanan dengan alasan akan menemui istrinya bersama dengan Saksi Wiguna yang beralasan bahwa ada istrinya yang dari jauh datang, dan setelah mendapatkan ijin Terdakwa bersam Wiguna mengantar Terdakwa dan saksi Wiguna Rahmat Mauludi sampai depan ruang Tahti Polres Serang Kota karena yang saat itu, Terdakwa sudah ada istrinya yang menjemput dan wiguna ikut serta untuk diantarkan ke hotel Royal, setelah pukul 04.00 WIB Terdakwa menjemput wiguna di hotel Royal akan tetapi Terdakwa tidak ketemu dan Terdakwa kembali lagi ke rumah tahanan Polres Serang, maka oleh karena itu pasal 55 ayat (1) KUHP *orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana* telah dapat di buktikan;

Dengan demikian unsur "*melepasakan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau atas putusan atau ketetapan hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 223 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin Alm H. MANSYUR NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *barang siapa dengan sengaja melepasakan atau memberi pertolongan ketika Meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum , atau atas putusan atau ketetapan Hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan atau Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa apakah dapat di terima atau tidak;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: tertanggal 13 Desember 2021, maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 26 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor REG.PERK.PDM-1303/SRG/04/2022, tanggal 18 Mei 2022, telah melanggar syarat Formil dan Syarat Materil yaitu mengandung Unsur Tidak cermat, tidak jelas, obscure Libel dan mengandung Unsur Error Inpersona, sehingga tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) a dan b KUHAP.;

Berdasarkan ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/II/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan tertanggal 16 November 1993, mengenai identitas Terdakwa haruslah meliputi syarat Formil yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan Pekerjaan ;

Bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor tertanggal 13 Desember 2021, maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor REG.PERK.PDM-1303/SRG/04/2022, tanggal 18 Mei 2022, telah melanggar Syarat Formil huruf b tersebut, yaitu mengenai unsur error Inpersona, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, dan Melanggar Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/II/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan tertanggal 16 November 1993, Bagian ke IV tentang Syarat-Syarat Surat Dakwaan, dengan konsekwensinya Surat Dakwaan mengandung Cacat Hukum dan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pledoinya tertanggal 25 Mei 2022 tersebut, sepanjang tidak dilakukan dan dimintakan eksepsi pada perkara tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara A-quo tetap dilanjutkan hingga penuntutan dan penjatuhan putusan, oleh karena itu majelis berpendapat sepanjang tidak ada dimintakan eksepsi maka perkara Pidana No. 1065/Pid.B/2021/PN Srg tetap dilanjutkan sehingga pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/II/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang bunyi amar putusan yang di mintakan, majelis akan tentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang telah keluar dari Tahanan Polres Serang yang dilakukan bersama wiguna serta keluarnya Terdakwa bersama wiguna yang di jemput oleh istri Terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan ijin dari penjaga piket yakni saksi Made Budiayasa Asmara, SH dan saksi Yoyon Hadiyono, sekalipun Terdakwa kembali lagi ke rumah tahanan polres Serang sedangkan saudara wiguna tidak kembali namun akhirnya dapat di temukan dan di tangkap di daerah Pandeglang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *mereka yang melakukan*,

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 27 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku serta mencermati dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 223 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan 2 (Dua) Tahun Pidana Penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata "**adil**", yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 28 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 29 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Unit Handpone mark Oppo Warna Hitam;
- Uang tunai senilai 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handpone Mark Oppo Warna Putih Type CPH2209 dengan Nomor Imei 1 : 86221505033112 dan Imei 2 : 862215050333104;

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 30 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan baik dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya.
- Terdakwa Jujur di depan persidangan.
- Terdakwa Koperatif dan tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 223 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI HERMAWAN Als YAYANG Bin Alm H. MANSYUR NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa dengan Sengaja Melepasakan Atau Memberi Pertolongan ketika Meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau atas putusan atau ketetapan Hakim. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;*

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 31 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AMRI HERMAWAN AIS YAYANG Bin Alm H. MANSYUR NOOR** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama pidana 7 (tujuh) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dan manakala selama kurun waktu percobaan 1 (satu) tahun tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa akan menjalani hukuman penjara yang dimaksud;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan Rekaman CCTV
 - 1 (satu) Unit Handpone mark Oppo Warna Hitam,
 - Uang tunai senilai 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handpone Mark Oppo Warna Putih Type CPH2209 dengan Nomor Imei 1 : 86221505033112 dan Imei 2 : 86221505033104;Dipergunakan dalam perkara An. MADE BUDIYASA ASMARA, SH Bin PUTU DIYASA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA T, S.H., M.Hum.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HIJIRIA KUSRINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **POPOP RIZANTA T, S.H., M.Hum.**

H. HERY CAHYONO, S.H

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 32 dari 32 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DESSY DARMAYANTI, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.

Putusan No. 1065/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 33 dari 32 Halaman